



P U T U S A N

No. 2119 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. TAUFIK ZAMROWI, SE. ;
tempat lahir : Semarang ;
umur / tanggal lahir : 41 Tahun /27 Februari 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kusumawardani V/K-50 RT.006/
005, Pleburan, Semarang.
Jalan Sri Rejeki Raya No. 12
Semarang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Direktur PT. Sinergi Daya Perkasa ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa M.TAUFIK ZAMROWI, SE. selaku Direktur PT. Sinergi Daya Perkasa yang melaksanakan Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007, baik bertindak sendiri sendiri atau secara bersama-sama dengan Drs. TOMMY YARMAWAN SAID (dalam berkas terpisah) selaku Pengguna Anggaran Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007, antara bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pasar Kota Semarang Jalan Dr. Cipto No. 115 Semarang dan Pasar Boom Lama Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan atau yang turut serta

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2007 Drs. Tommy Yarmawan Said selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Pasar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 602.1/0216 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang / Jasa Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Utara Tahun Anggaran 2007, dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - Ketua : Sholeh Aziz, SH.
 - Sekretaris : Drs. Rudy Setyawan.
 - Anggota : Adie Siswoyo, SH.
 - Anggota : Moch. Haryanto.
 - Anggota : Bambang Istiaji.
 - Anggota : Ali ST.
 - Anggota : Djoko Widi Susetyo.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 panitia lelang mengumumkan lelang pengadaan barang/jasa Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Utara Tahun Anggaran 2007 melalui media Koran Sore "Wawasan" dan Koran " Media Indonesia" yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2007, dan setelah lelang diumumkan terdapat 24 rekanan yang ikut mendaftar dan salah satunya adalah PT. Sinergi Daya Perkasa dengan Direktur Terdakwa M.Taufik Zamrowi, SE ;
- Bahwa pada tahap memasukkan dokumen penawaran harga, Terdakwa M.Taufik Zamrowi, SE selaku Direktur PT. Sinergi Daya Perkasa telah mengatur / merekayasa dokumen-dokumen dari PT. Handayani, PT. Arta Citra Mandiri dan PT. Indah Karya Utama sebagai rekanan pendamping PT. Sinergi Daya Perkasa untuk memenangkan lelang tersebut.
- Bahwa upaya Terdakwa untuk memenangkan lelang tersebut adalah dengan mengikut sertakan PT tersebut dengan tanpa seijin pemilik serta merekayasa penawaran harga untuk diajukan dalam tahap penawaran harga ;
- Bahwa Terdakwa telah mengatur/ merekayasa dokumen penawaran untuk memenangkan proses pengadaan Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Utara yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf c Perpres No. 85 tahun 2006 perubahan ke 6

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- Bahwa harga yang dimasukkan pada pemasukkan penawaran harga oleh masing masing PT yang telah direkayasa / diatur oleh Terdakwa adalah :
 - PT. Sinergi Daya Perkasa memasukkan penawaran harga sebesar Rp. 1.177.240.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - PT. Endah Karya Utama Abadi memasukkan penawaran harga sebesar Rp.1.179.563.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
 - PT. Arta Citra Mandiri memasukkan penawaran harga sebesar Rp.1.178.755.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - PT. Handayani memasukkan penawaran harga sebesar Rp. 1.179.030.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) ;

Dan diketahui bahwa harga yang dimasukkan oleh PT Sinergi Daya Perkasa adalah yang paling rendah, sehingga tujuan Terdakwa dalam mengatur dokumen telah tercapai; Bahwa berdasarkan Surat Panitia pengadaan barang / jasa No. 602.1/0689 Tanggal 2 Juli 2007 Perihal Usulan Penetapan calon pemenang penyedia barang / jasa Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 menetapkan :

- Pemenang PT. Sinergi Daya Perkasa (Direktur M. Taufik Zamrowi, SE) ;
- Pemenang cadangan pertama PT. Arta Citra Mandiri (Direktur Susilo, S.Ag) ;
- Pemenang cadangan kedua PT. Handayani (Direktur Hj. Suzanna Isniwanti);
- Bahwa setelah PT. Sinergi Daya Perkasa dinyatakan sebagai usulan calon pemenang lelang, kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Revitalisasi/ pembangunan Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 Nomor . 644.1/911/Tahun 2007 senilai Rp. 1.171.240.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2007 antara Terdakwa selaku

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Sinergi Daya Perkasa dengan saksi Drs. Tommy Yarmawan Said selaku Pengguna Anggaran ;

- Bahwa Drs. Tommy Yarmawan Said selaku pengguna anggaran tidak pernah menerima laporan proses dan hasil lelang pengadaan barang dan jasa pekerjaan revitalisasi/ pembangunan Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 dari saksi Sholeh Aziz selaku Ketua Panitia Lelang.
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun anggaran 2007, Drs. Tommy Yarmawan Said selaku Pengguna Anggaran 2007 tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2007 Kepala Dinas Pasar Kota Semarang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 602.1/00453/2007 mengenai Badan Pemeriksa Pembangunan (BPP) Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang T.A 2007, di mana pegawai / anggota yang ditunjuk dalam surat keputusan tersebut tidak memiliki kemampuan teknis bangunan sehingga sangat menguntungkan Terdakwa M. Taufik Zamrowi, SE selaku kontraktor Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 137/912/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang isinya memberikan perintah kepada M.Taufik Zamrowi, SE. Direktur PT. Sinergi Daya Perkasa untuk segera melaksanakan Pekerjaan Revitalisasi /Pembangunan Pasar Boom Lama selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 19 Juli 2007 s/d 16 Nopember 2007, untuk dilakukan serah terima pekerjaan ke 1. Jangka waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak serah terima pekerjaan yang pertama.
- Bahwa Terdakwa M.Taufik Zamrowi, SE selaku Direktur PT. Sinergi Daya Perkasa telah melakukan perubahan kontrak (Adendum) atas Surat Perintah Kerja No. 644.17911/Tahun 2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Pekerjaan Revitalisasi /Pembangunan Pasar Boom Lama Semarang pada tanggal 19 September 2007 dari kontrak awal dari Lum Sump menjadi Fixed Unit Price yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Perpres No. 85 tahun 2006 perubahan ke 6 atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.



- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan Gambar Rencana Teknis Bangunan (Bestek) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam buku kontrak meliputi:
 - Pekerjaan konstruksi beton bertulang
 - Pekerjaan konstruksi baja
 - Pekerjaan pemasangan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat oleh Tim Badan Pemeriksa Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 % akan tetapi saksi Rusdi selaku Ketua Tim BPP mengaku saat melakukan pemeriksaan fisik masih terdapat pekerjaan yang belum selesai;
- Bahwa laporan mingguan yang dibuat oleh Kontraktor dan Konsultan Pengawas yaitu saksi / Mujais pada bulan Desember 2007 dilaporkan prestasi pekerjaan sudah selesai 97,99 % akan tetapi pada bulan Januari 2008 masih ditemukan bukti-bukti berupa nota pembelian material oleh PT. Sinergi Daya Perkasa untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa walaupun keadaan fisik pekerjaan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat, Terdakwa telah menerima Pembayaran Revitalisasi Pasar Boom Lama TA. 2007 berdasarkan :
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 107/LS/2007 tanggal 14-08-2007 yang ditandatangani Tommy Yarmawan Said untuk membayar uang muka 20 % x Rp. 1.177.240.000,- = Rp.235.448.000,- (dua ratus tigapuluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22-08-2007.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 161/LS/2007 tanggal 29-10-2007 yang ditandatangani Tommy Yarmawan Said untuk membayar Termin I 30 % x Rp. 1.177.240.000,- = Rp.282.537.600,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 06-11-2007.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 240/LS/2007 tanggal 12-12-2007 yang ditandatangani Drs. Sardjito untuk membayar angsuran II dan III = Rp. 600.392.400,- (enam ratus juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18-12-2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 241/LS/2007 tanggal 12-12-2007 yang ditandatangani Drs. Sardjito untuk membayar angsuran IV = Rp. 58.862.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18-12-2007.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHAI-2544/ PW/5/2009 tanggal 23 Juli 2009, Negara Cq. Pemerintah Kota Semarang mengalami kerugian sebesar Rp. 44.125.524,59 (empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah koma lima puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa M.TAUFIK ZAMROWI, SE selaku Direktur PT.Sinergi Daya Perkasa yang melaksanakan Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan DRS. TOMMY YARMAWAN SAID (dalam berkas terpisah / splitting) selaku Pengguna Anggaran Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 yang bertindak secara bersama-sama atau untuk diri sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Pasar Boom Lama Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Tommy Yarmawan Said sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 954/40 tanggal 7 Pebruari 2007 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Bahwa tupoksi Drs. Tommy Yarmawan Said selaku Pengguna Anggaran adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2007 Drs. Tommy Yarmawan Said selaku Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pasar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 602.1/0216 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Utara Tahun Anggaran 2007, dengan susunan panitia sebagai berikut:
 - Ketua : Sholeh Aziz, SH.
 - Sekretaris : Drs. Rudy Setyawan.
 - Anggota : Adie Siswoyo, SH.
 - Anggota : Moch. Haryanto.
 - Anggota : Bambang Istiaji.
 - Anggota : Ali ST
 - Anggota : Djoko Widi Susetyo
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 panitia pengadaan mengumumkan lelang pengadaan barang/jasa Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Utara Tahun Anggaran 2007 melalui media Koran Sore "Wawasan" dan Koran "Media Indonesia" yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2007, dan setelah lelang diumumkan terdapat 24 rekanan yang ikut mendaftar dan salah satunya adalah PT. Sinergi Daya Perkasa dengan Direktur Terdakwa M.Taufik Zamrowi, SE ; Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 08 Desember 2005 yang dibuat oleh Ny. Laksmi Kamaladewi, SH.Sp.N Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di Jalan Tambora 6 A Candi Baru Semarang tentang pendirian PT. Sinergi Daya Perkasa dengan Terdakwa M.Taufik Zamrowi, SE sebagai Direktur Utama;
- Bahwa berdasarkan akte notaris tersebut PT. Sinergi Daya Perkasa mempunyai usaha yang bergerak di bidang pembangunan dan perdagangan (General Contractors, Supplier, Service), sehingga

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kesempatan untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Utara Tahun Anggaran 2007.

- Bahwa pada saat proses lelang tahap memasukkan dokumen penawaran harga, Terdakwa M.Taufik Zamrowi, SE selaku Direktur PT. Sinergi Daya Perkasa telah mengatur / merekayasa dokumen-dokumen dari PT. Handayani, PT. Arta Citra Mandiri dan PT. Indah Karya Utama sebagai rekanan pendamping PT. Sinergi Daya Perkasa untuk memenangkan lelang tersebut. Bahwa upaya Terdakwa untuk memenangkan lelang tersebut adalah dengan mengikutsertakan masing masing PT tersebut dengan tanpa seijin pemilik serta merekayasa penawaran harga untuk diajukan dalam tahap penawaran harga ;
- Bahwa Terdakwa telah mengatur/ merekayasa dokumen penawaran untuk memenangkan proses pengadaan Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Utara yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf c Perpres No. 85 tahun 2006 perubahan ke 6 atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa harga yang dimasukkan pada pemasukkan penawaran harga oleh masing masing PT yang telah direkayasa / diatur oleh Terdakwa adalah :
 - PT. Sinergi Daya Perkasa memasukkan penawaran harga sebesar Rp. 1.177.240.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - PT. Endah Karya Utama Abadi memasukkan penawaran harga sebesar Rp.1.179.563.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - PT. Arta Citra Mandiri memasukkan penawaran harga sebesar Rp.1.178.755.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - PT. Handayani memasukkan penawaran harga sebesar Rp.1.179.030.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).

Dan diketahui bahwa harga yang dimasukkan oleh PT Sinergi Daya Perkasa adalah yang paling rendah, sehingga tujuan Terdakwa dalam mengatur dokumen telah tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Panitia pengadaan barang / jasa No. 602.1/0689 tanggal 2 Juli 2007 Perihal Usulan Penetapan calon pemenang penyedia barang / jasa Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 menetapkan :
 - Pemenang PT. Sinergi Daya Perkasa (Direktur M. Taufik Zamrowi, SE).
 - Pemenang cadangan pertama PT.Arta Citra Mandiri (Direktur Susilo.S.Ag).
 - Pemenang cadangan kedua PT. Handayani (Direktur Hj. Suzanna Isnianti;
- Bahwa setelah PT. Sinergi Daya Perkasa dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Revitalisasi/ pembangunan Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 Nomor : 644.1/911/Tanun 2007 senilai Rp. 1.171.240.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2007 antara Terdakwa selaku Direktur Sinergi Daya Perkasa dengan saksi Drs. Tommy Yarmawan Said selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa kewajiban Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Sinergi Daya Perkasa sebagai pemenang adalah melaksanakan pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak).
- Bahwa Drs. Tommy Yarmawan Said selaku Pengguna Anggaran tidak pernah menerima laporan proses dan hasil lelang pengadaan barang dan jasa Pekerjaan Revitalisasi/ pembangunan Pasar Boom Lama TA. 2007 dari saksi Sholeh Aziz selaku Ketua Panitia Lelang.
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama TA. 2007, Drs. Tommy Yarmawan Said selaku Pengguna Anggaran 2007 tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2007 Kepala Dinas Pasar Kota Semarang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 602.1/00453/2007 mengenai Badan Pemeriksa Pembangunan (BPP) Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007, di mana pegawai / anggota yang ditunjuk dalam surat keputusan tersebut tidak memiliki kemampuan teknis bangunan sehingga sangat menguntungkan

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011



Terdakwa M. Taufik Zamrowi, SE selaku kontraktor Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 137/912/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang isinya memberikan perintah kepada M.Taufik Zamrowi, SE Direktur PT. Sinergi Daya Perkasa untuk segera melaksanakan Pekerjaan Revitalisasi /Pembangunan Pasar Boom Lama selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 19 Juli 2007 s/d 16 Nopember 2007, untuk dilakukan serah terima pekerjaan ke 1. Jangka waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak serah terima pekerjaan yang pertama.
- Bahwa Terdakwa M.Taufik Zamrowi, SE selaku Direktur PT. Sinergi Daya Perkasa telah melakukan perubahan kontrak (Adendum) atas Surat Perintah Kerja No. No. 644.1/911/Tahun 2007 Tanggal 19 Juli 2007 tentang Pekerjaan Revitalisasi /Pembangunan Pasar Boom Lama Semarang pada tanggal 19 September 2007 dari Kontrak awal dari Lum Sump menjadi Fixed Unit Price yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Perpres No. 85 tahun 2006 perubahan ke 6 atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan Gambar Rencana Teknis Bangunan (Bestek) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam buku kontrak meliputi :
 - Pekerjaan konstruksi beton bertulang.
 - Pekerjaan konstruksi baja.
 - Pekerjaan pasangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat oleh Tim Badan Pemeriksa Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 % akan tetapi saksi Rusdi selaku Ketua Tim BPP mengaku saat melakukan pemeriksaan fisik masih terdapat pekerjaan yang belum selesai;
- Bahwa laporan mingguan yang dibuat oleh Kontraktor dan Konsultan Pengawas yaitu saksi Mujais pada bulan Desember 2007 dilaporkan prestasi pekerjaan sudah selesai 97,99 % akan tetapi pada bulan Januari 2008 masih ditemukan bukti-bukti berupa nota pembelian material oleh PT. Sinergi Daya Perkasa untuk pekerjaan tersebut;



- Bahwa walaupun keadaan fisik pekerjaan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat, Terdakwa telah menerima Pembayaran Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 berdasarkan :
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 107/LS/2007 tanggal 14-08-2007 yang ditandatangani Tommy Yarmawan Said untuk membayar uang muka 20 % x Rp. 1.177.240.000,- = Rp.235.448.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22-08-2007.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 161/LS/2007 tanggal 29-10-2007 yang ditandatangani Tommy Yarmawan Said untuk membayar Termin I 30 % x Rp.1.177.240.000,- = Rp.282.537.600,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 06-11-2007.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 240/LS/2007 tanggal 12-12-2007 yang ditandatangani Drs. Sardjito untuk membayar angsuran II dan III = Rp. 600.392.400,- (enam ratus juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18-12-2007.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 241/LS/2007 tanggal 12-12-2007 yang ditandatangani Drs.Sardjito untuk membayar angsuran IV = Rp. 58.862.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18-12-2007.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHAI-2544/PW/5/2009 tanggal 23 Juli 2009, Negara Cq. Pemerintah Kota Semarang mengalami kerugian sebesar Rp. 44.125.524,59 (empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah koma lima puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 24 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIK ZAMROWI, SE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Membebaskan Terdakwa M. TAUFIK ZAMROWI, SE dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIK ZAMROWI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. TAUFIK ZAMROWI, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti Rp.44.125.524,59,- (empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen) apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata Terpidana tidak membayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terpidana dipidana dengan penjara selama 2 bulan.
7. Barang bukti berupa dokumen dipergunakan untuk perkara atas nama Drs.Tommy Yarmawan Said.

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No.1306/Pid.B/2009/PN.Smg. tanggal 12 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK ZAMROWI, SE. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa MUHAMAD TAUFIK ZAMROWI, SE. oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TAUFIK ZAMROWI, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MUHAMAD TAUFIK ZAMROWI, SE. sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.44.125.524,59 (empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen), apabila Terpidana tidak mau membayar uang pengganti, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Perencanaan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama TA 2007 Nomor 644.1/A.0261 Tanggal 20 Maret 2007;
 - 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Pengawasan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama TA 2007 Nomor 137/00871 Tanggal 10 Juli 2007 oleh Konsultan Teknis CV Mekar Semarang dengan Nilai uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Nomor 644.1/911/Tahun 2007 Tanggal 19 Juli 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen Adendum atas Kontrak Nomor 644.1/911/Tahun 2007 tanggal 19 Juli 2007 Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama ;
- 1 (satu) buah Dokumen Laporan Harian dan Laporan Mingguan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) set Bukti Pembayaran (SPP,SPM,SP2D) beserta lampiran terhadap :
 - Pekerjaan Perencanaan Teknis Revitalisasi Pasar Boom Lama;
 - Pekerjaan Pengawasan Teknis Revitalisasi Pasar Boom Lama ;
 - Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama;
- 1 (satu) buah Dokumen Buku Harian Direksi Lapangan Revitalisasi Pasar Boom Lama TA 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen AS Built Drawing Revitalisasi Pasar Boom Lama TA 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 nomor 97/DPPA/2007 Tanggal 19 Nopember 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen Penawaran Kegiatan Perencanaan Teknis Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 oleh CV. WEGANDA SRI CAHYA Grobogan;
- 1 (satu) buah Dokumen Penawaran Kegiatan Perencanaan Teknis Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 oleh CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 Konsultan Perencana Teknis CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen RAB (Rencana Kerja Biaya) Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 oleh Konsultan Perencana Teknis CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen Gambar Kerja Kegiatan Revitalisasi Pasar Boom Lama TA 2007 oleh CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 954/40 Tanggal 7 Pebruari 2007 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Nomor 602.1/0216/Tahun 2007 Tanggal 9 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pendorongan pada Dinas Pasar Kota Semarang beserta lampiran;
- 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Nomor 602.1/00453 tahun 2007 Tanggal 7 Mei 2007 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Pembangunan beserta lampiran;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/294/2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat sebagai yang menjalankan tugas (YMT) Kepala Dinas Pasar Kota Semarang untuk Saudara Drs. Sardjito sebagai YMT (Yang Melaksanakan Tugas) Kepala Dinas Pasar Kota Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 910./41 Tanggal 7 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Kuasa pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 untuk sdr. Wiyarto;
- 1 (satu) buah CD (software) gambar Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen Formulir isian Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultasi Kegiatan Perencanaan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 oleh CV. Prambanan Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen Formulir Isian Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultasi Kegiatan Perencanaan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 oleh CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah dokumen Formulir Isian Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultasi Kegiatan Perencanaan Teknis perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 oleh CV. WEGANDA SRICAHYA Grobogan;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dokumen laporan Kajian Pengembangan Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 oleh Konsultan Teknis CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran Nomor 511.2/000617/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Pengawas Lapangan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama, Perbaikan Pasar Banyumanik, Surtikanti dan Suryokusumo Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran Nomor 602.1/053/tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Pejabat Penunjukkan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan Pada Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 kepada sdr. Soleh Azis, SH ;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran Nomor 602.1/051/ Tahun 2007 Tanggal 22 Januari 2007 tentang Panitia Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan Pada Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Pengawasan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 Nomor 137/00871 Tanggal 11 Juli 2007 oleh Konsultan Teknis CV. Mekar Semarang dengan nilai uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah Adendum Perpanjangan waktu atas kontrak Nomor 644.1/911/tahun 2007 Tanggal 19 Juli 2007 Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Dinas Pasar Kota Semarang Nomor 602.1//00453/tahun 2007 tentang Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Proyek-Proyek Fisik Pada Dinas Pasar Kota Semarang tahun 2007 beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang oleh Badan Pengawas Pembangunan (BPP) tanggal 6 Desember 2007;
- 1 (satu) bendel Lampiran Kelengkapan Administrasi Panitia Pengadaan Barang /Jasa Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun 2007;

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel kuitansi pembelian barang pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen Penawaran dari PT. Arta Citra Mandiri;
- 1 (satu) buah Dokumen Penawaran dari PT. Handayani;
- 1 (satu) buah Dokumen Penawaran dari PT. Endah Karya Utama Abadi;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Boom Lama Semarang tertanggal 9 Oktober 2007;
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 1 / pertama Revitalisasi Pembangunan Pasar Boom Lama tertanggal 6 Desember 2007;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Boom Lama tertanggal 6 Desember 2007;
- Pekerjaan Perencanaan dan Pekerjaan Pengawasan yang ditandatangani Onny Irawan ST;
- Bill Of Qoventietie;

dipergunakan dalam perkara Drs. Tommy Yarmawan Said;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.366/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 21 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum / Terdakwa: MUHAMAD TAUFIK ZAMROWI, SE. sebagai Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juli 2010 No.1306/Pid.B/2009/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TAUFIK ZAMROWI, SE. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan PRIMAIR maupun SUBSIDAIR;
- Membebaskan Terdakwa MUHAMAD TAUFIK ZAMROWI, SE. Tersebut di atas dari segala dakwaan (Vrijspraak);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Perencanaan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 Nomor 644.1/A.0261 tanggal 20 Maret 2007;
 - 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Pengawasan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 Nomor

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/00871 Tanggal 10 Juli 2007 oleh Konsultan Teknis CV. Mekar Semarang dengan nilai uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Nomor 644.1/911/Tahun 2007 tanggal 19 Juli 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen Adendum atas Kontrak Nomor 644.1/911/Tahun 2007 tanggal 19 Juli 2007 Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama ;
- 1 (satu) buah Dokumen Laporan Harian dan Laporan Mingguan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) set Bukti Pembayaran (SPP,SPM,SP2D) beserta lampiran terhadap :
 - Pekerjaan Perencanaan Teknis Revitalisasi Pasar Boom Lama;
 - Pekerjaan Pengawasan Teknis Revitalisasi Pasar Boom Lama ;
 - Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama;
- 1 (satu) buah Dokumen Buku Harian Direksi Lapangan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen AS Built Drawing Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 Nomor 97/DPPA/2007 tanggal 19 Nopember 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen Penawaran Kegiatan Perencanaan Teknis Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 oleh CV. WEGANDA SRI CAHYA Grobogan;
- 1 (satu) buah Dokumen Penawaran Kegiatan Perencanaan Teknis Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 oleh CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 Konsultan Perencana Teknis CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen RAB (Rencana Kerja Biaya) Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 oleh Konsultan Perencana Teknis CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dokumen Gambar Kerja Kegiatan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 oleh CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 954/40 Tanggal 7 Pebruari 2007 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Nomor 602.1/0216/Tahun 2007 Tanggal 9 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan pada Dinas Pasar Kota Semarang beserta lampiran;
- 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Nomor 602.1/00453 tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Pembangunan beserta lampiran;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/294/2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Penunjukkan Pejabat sebagai yang menjalankan tugas (YMT) Kepala Dinas Pasar Kota Semarang untuk Saudara Drs. Sardjito sebagai YMT (yang melaksanakan tugas) Kepala Dinas Pasar Kota Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Walikota Semarang Nomer 910./41 Tanggal 7 Pebruari 2007 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 untuk sdr. Wiyarto;
- 1 (satu) buah CD (software) gambar Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen Formulir Isian Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultasi Kegiatan Perencanaan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 oleh CV. Prambanan Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen Formulir Isian Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultasi Kegiatan Perencanaan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 oleh CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah dokumen Formulir Isian Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultasi Kegiatan Perencanaan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 oleh CV. WEGANDA SRICAHYA Grobogan;

- 1 (satu) buah Dokumen laporan Kajian Pengembangan Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 oleh Konsultan Teknis CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran Nomor 511.2/000617/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Pengawas Lapangan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama, Perbaikan Pasar Banyumanik, Surtikanti dan Suryokusumo Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran Nomor 602.1/053/tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Pejabat Penunjukkan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan Pada Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 kepada sdr. Soleh Azis, SH ;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran Nomor 602.1/051/ Tahun 2007 Tanggal 22 Januari 2007 tentang Panitia Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan Pada Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Pengawasan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 Nomor 137/00871 tanggal 11 Juli 2007 oleh konsultan Teknis CV. Mekar Semarang dengan nilai uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah Adendum Perpanjangan waktu atas kontrak Nomor 644.1/911/tahun 2007 tanggal 19 Juli 2007 Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Dinas Pasar Kota Semarang Nomor 602.1//00453/tahun 2007 tentang Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Proyek-Proyek Fisik Pada Dinas Pasar Kota Semarang tahun 2007 beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang oleh Badan Pengawas Pembangunan (BPP) tanggal 6 Desember 2007;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Lampiran Kelengkapan Administrasi Panitia Pengadaan Barang /Jasa Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun 2007;
 - 2 (dua) bendel Kuitansi Pembelian Barang Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007;
 - 1 (satu) buah Dokumen Penawaran dari PT. Arta Citra Mandiri;
 - 1 (satu) buah Dokumen Penawaran dari PT. Handayani;
 - 1 (satu) buah Dokumen Penawaran dari PT. Endah Karya Utama Abadi;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Boom Lama Semarang tertanggal 9 Oktober 2007;
 - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 1 / pertama Revitalisasi Pembangunan Pasar Boom Lama tertanggal 6 Desember 2007;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Boom Lama tertanggal 6 Desember 2007;
 - Pekerjaan Perencanaan dan Pekerjaan Pengawasan yang ditandatangani Onny Irawan ST;
 - Bill Of Qoventietie;
- dipergunakan dalam perkara Drs. Tommy Yarmawan Said;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada NEGARA;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Kasasi/Akta.Pid/2011/PN.Smg., Nomor : 1306/Pid.B/2010/PN.Smg. Jo. Nomor : 366/Pid/2010/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 09 Februari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan kekeliruan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang di dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dalam putusannya telah keliru di dalam menafsirkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK ZAMROWI, SE yaitu sebagai berikut: Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Unsur pidana yang ditafsirkan keliru tersebut adalah sebagai berikut: Unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi":

Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim dalam halaman 23-24 menyebutkan: Menimbang, mengenai pekerjaan proyek Revitalisasi Pembangunan Pasar Boom Lama tahun 2007 tidak sesuai dengan bestek, adanya kerjasama perusahaan Terdakwa dengan perusahaan-perusahaan lainnya dalam pelaksanaan penawaran lelang proyek Renovasi Pembangunan Pasar Boom Lama tahun 2007 tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui menyatakan :

Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, bahwa mengenai pelaksanaan proyek tidak sesuai bestek dan pengaturan penawaran dari PT. Arta Citra Mandiri, PT. Indah Karya Utama sebagai pendamping PT. Sinergi Daya Perkasa dalam undang-undang tidak secara tegas baik dalam Undang-Undang 31/1999, Undang-Undang 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang 80/2003 tentang Pengadaan barang dan jasa, Undang-Undang 18/1999 tentang Penyelenggaraan jasa konstruksi dinyatakan sebagai Tindak pidana

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi sehingga jelas pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan bestek dan pengaturan lelang bukan merupakan tindak pidana korupsi, karena tidak diatur dalam undang-undang.

Bahwa terlihat ketidakcermatan Hakim dalam memutus karena dalam pertimbangannya Hakim menuliskan Undang-Undang 80/2003 tentang Pengadaan barang dan jasa padahal seharusnya adalah Kepres 80/2003 tentang Pengadaan barang dan jasa.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, yaitu kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka :

- a. dikenakan sanksi administrasi;
- b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
- c. dilaporkan untuk diproses secara pidana.

Mengatur jelas-jelas secara tegas dan nyata adanya sanksi pidana seperti yang tercantum dalam huruf c.

Bahwa karena dapat diterapkan sanksi pidana maka terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf e, di mana dalam pasal tersebut menyebutkan penyedia barang/ jasa yang dapat dikenai sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai bestek merupakan perbuatan melawan hukum secara formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai bestek disebabkan bukan karena ketidaksengajaan tetapi nyata-nyata karena kesengajaan oleh Terdakwa. Hal ini dapat diketahui dari fakta dalam persidangan yang terungkap dari proses pelelangan hingga selesainya pekerjaan merupakan peran aktif Terdakwa.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim, yang mempertimbangkan jaminan pemeliharaan proyek sebesar Rp.58.000.000,- (5 % dari nilai proyek) masih tersimpan di Dinas Pasar dan belum dicairkan oleh Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Hakim tersebut keliru, karena sesuai fakta persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, di mana berdasarkan fakta serta bukti yang ada yaitu Surat Perintah Pencairan Dana

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D), No.SPM 241/LS/2007, tanggal 12-12-2007 telah dikeluarkan pembayaran angsuran IV pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama dari Dinas Pasar Kota Semarang kepada PT. Sinergi Daya Perkasa melalui Terdakwa sebesar Rp. 58.862.000,- (tertampir Surat Bukti Penerimaan tertanggal 6-12-2007 yang ditandatangani Terdakwa, serta kuitansi penerimaan tertanggal 6-12-2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa). Sehingga nyata-nyata uang sebesar Rp.58.862.000,- telah cair dan diterima oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata Hakim keliru dan khilaf dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo.

Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan":

Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim dalam halaman 25 menyebutkan: Menimbang, menurut Pasal 14 Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut, harus dinyatakan secara tegas dalam undang-undang yang bersangkutan, tetapi mengenai adanya kerjasama penawaran lelang dengan meminjam PT. Handayani, PT. Arta Citra Mandiri dalam rangka PT.Sinergi Daya Perkasa dalam kemenangan lelang tidak diatur dengan tegas, maka jelas tindakan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa pertimbangan Hakim tersebut nyata keliru, karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, yaitu Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka:

- a. dikenakan sanksi administrasi;
- b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
- c. dilaporkan untuk diproses secara pidana.

mengatur jelas-jelas secara tegas dan nyata adanya sanksi pidana seperti yang tercantum dalam huruf c.

Bahwa karena dapat diterapkan sanksi pidana maka terhadap Terdakwa pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf e, di mana dalam pasal tersebut menyebutkan penyedia barang/ jasa yang dapat dikenai sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai bestek merupakan perbuatan melawan hukum

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai bestek disebabkan bukan karena ketidaksengajaan tetapi nyata-nyata karena kesengajaan oleh Terdakwa. Hal ini dapat diketahui dan fakta dalam persidangan yang terungkap dan proses pelelangan hingga selesainya pekerjaan merupakan peran aktif Terdakwa.

Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara":

Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim dalam halaman 26 menyebutkan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan hasil cek fisik yang dilakukan oleh team dan Polines terhadap fisik bangunan serta audit dan BPKP Perwakilan Jawa Tengah atas proyek Revitalisasi Pembangunan Pasar Boom Lama yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Direktur PT Sinergi Daya Perkasa yang tidak sesuai dengan bestek yang menyebabkan negara/ daerah mengalami kerugian sebesar Rp.44.125.524,59 sedang biaya proyek sudah dicairkan oleh Terdakwa sebesar 100 %.

Bahwa pertimbangan Hakim telah keliru, karena sesuai hasil persidangan di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan fakta yang ada bahwa memang telah terjadi pencairan dana sebesar 100 % terhadap proyek tersebut tetapi berdasarkan keterangan saksi Mujais selaku pengawas yang menyatakan bahwa sebetulnya masih ada kekurangan-kekurangan terhadap proyek yang belum diselesaikan di mana saksi Mujais juga menyatakan disuruh mengganti laporan harian, mingguan bahkan laporan bulanan yang sebelumnya sudah dibuat menjadi seperti apa yang diinginkan oleh Terdakwa agar dapat digunakan sebagai syarat untuk pencairan dana sebesar 100%. Hal ini didukung oleh keterangan saksi dari BPP yang mengakui bahwa sebagai anggota tidak memiliki kompetensi dan keahlian untuk menilai teknis pekerjaan proyek tersebut, sehingga percaya saja ketika disodori laporan dari Terdakwa yang menyatakan pekerjaan telah selesai seluruhnya.

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011



Bahwa telah dilakukan audit investigasi oleh instansi yang berwenang yaitu BPKP Perwakilan Jawa Tengah untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, yang selanjutnya dalam proses persidangan hasil perhitungan tersebut telah nyata dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti surat (Hasil Audit Investigasi No. LHA1 2544/PWU/2009 tanggal 23 Juli 2009) dan keterangan ahli (Teguh Iman Harini.SE Ak dan Ir.Nugroho Hartono) serta keterangan saksi (Mujais).

Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim dalam halaman 26 menyebutkan:

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat jaminan pemeliharaan proyek Revitalisasi Pembangunan Pasar Boom Lama dari CENTRIS INSURANCE Reg. No. 010401 sebesar Rp. 58.862.200,- yang sampai saat ini belum dapat dicairkan oleh Terdakwa dan masih ditahan dan tersimpan di Dinas Pasar.

Bahwa pertimbangan Hakim tersebut keliru, karena dalam proses persidangan secara nyata ditemukan fakta adanya pembayaran termijn ke IV sebanyak 5 % berdasarkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM 241/LS/2007, tanggal 12-12-2007 kepada PT. Sinergi Daya Perkasa sebesar Rp. 58.862.000,- (terlampir Surat Bukti Penerimaan tertanggal 6-12-2007 yang ditandatangani Terdakwa, serta kuitansi penerimaan tertanggal 6-12-2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa), sehingga jaminan pemeliharaan dari CENTRIS INSURANCE Reg. No. 010401 tersebut menjadi tidak bernilai lagi untuk Terdakwa kecuali terjadi klaim. Dengan demikian pertimbangan oleh Hakim Tinggi adalah mutlak salah dan khilaf karena tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim dalam halaman 26 menyebutkan: Menimbang, bahwa berdasarkan hasil cek fisik dari Polines dan audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah akibat proyek yang dibuat Terdakwa yang tidak sesuai dengan bestek negara dirugikan Rp. 44.125.524,59 tetapi sesuai pula dengan dana pemeliharaan dari Centris Insurance milik Terdakwa yang sampai saat ini belum cair sebesar Rp. 58.862.200,- yang kegunaannya untuk menyelesaikan proyek yang tidak sesuai dengan bestek, maka masih ada kelebihan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 14.736.475,41,- ;



Bahwa pertimbangan Hakim tersebut keliru, karena menurut fakta yang terungkap di persidangan serta didukung alat bukti surat bahwa dana jaminan pemeliharaan tidak dapat digunakan untuk mengganti pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek, selain itu mekanisme penggantian dari asuransi mengenai jaminan pemeliharaan (Maintenance Bond) adalah sebagai berikut:

- a. Apabila dalam masa pemeliharaan ditemukan adanya kerusakan yang diakibatkan karena iklim/ kelalaian/ kesalahan pemakaian/ pemasangan bahan yang tidak sesuai maka pihak Dinas Pasar berhak meminta kontraktor untuk mengadakan perbaikan. Selanjutnya jika setelah dilakukan pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali kepada kontraktor dan tidak mendapat tanggapan maka Dinas Pasar dapat mengajukan klaim kepada pihak asuransi dengan menyerahkan polis asli yg telah diterima dari pihak kontraktor.
- b. Selanjutnya pihak asuransi akan meminta dokumen lelang beserta jumlah kerugian berdasarkan estimasi kerusakan dengan dilampiri Polis asli, Surat Pemberitahuan dari Dinas Pasar kepada kontraktor sebanyak 3 (tiga) kali dan bukti pencairan dana dari termijn I sampai dengan IV.

Sehingga tidak mungkin Terdakwa yang menyatakan bahwa uang jaminan pemeliharaan masih ditahan di Dinas Pasar karena telah terjadi pencairan angsuran hingga termin ke IV. Yang dimaksud adalah bahwa pihak Dinas Pasar belum mengajukan klaim asuransi jaminan pemeliharaan. Jadi tidak ada kelebihan uang Terdakwa sejumlah Rp. 14.736.475,41,- yang masih disimpan oleh Dinas Pasar. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ":

Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim dalam halaman 27 menyebutkan: Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai proyek tidak sesuai dengan bestek dan pengaturan masalah penawaran lelang yang dimenangkan oleh PT. Sinergi Daya Perkasa milik Terdakwa, tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi padahal menurut Pasal 14 Undang-Undang 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tersebut harus dinyatakan secara tegas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur inipun tidak terbukti.

Bahwa pertimbangan Hakim tersebut keliru, karena sesuai Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka:

- a. dikenakan sanksi administrasi;
- b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
- c. dilaporkan untuk diproses secara pidana.

mengatur jelas-jelas secara tegas dan nyata adanya sanksi pidana seperti yang tercantum dalam huruf c.

Bahwa karena dapat diterapkan sanksi pidana maka terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf e, di mana dalam pasal tersebut menyebutkan penyedia barang/ jasa yang dapat dikenai sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai bestek merupakan perbuatan melawan hukum secara formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai bestek disebabkan bukan karena ketidaksengajaan tetapi nyata-nyata karena kesengajaan oleh Terdakwa. Hal ini dapat diketahui dari fakta dalam persidangan yang terungkap dari proses pelelangan hingga selesainya pekerjaan merupakan peran aktif Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena iudex facti salah menerapkan hukum, jelas proyek tidak selesai 100 % tapi dana dibayarkan seluruhnya ;
- Telah keliru dalam menafsirkan unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dapat dinyatakan telah memenuhi unsur pasal pidana yang didakwakan, tidak ada ketentuan yang menyatakan seperti yang diatur dalam Pasal 14

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa proses mendapatkan keuntungan dan penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan seterusnya tersebut secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.

Keberatan Jaksa demikian ini dapat dibenarkan, oleh karena keharusan adanya ketentuan yang secara tegas menyatakan suatu perbuatan pidana sebagai tindak pidana korupsi dimaksudkan terhadap ketentuan perundang-undangan tindak pidana khusus lainnya, seperti ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- *Judex facti* Pengadilan Tinggi juga telah keliru dalam menafsirkan kerugian yang timbul, akibat proyek tidak terlaksana sesuai dengan bestek. Dalam kasus ini tidak dapat dikatakan bahwa proyek yang terlaksana tidak sesuai dengan bestek sebagai secara potensial telah dapat terjadi kerugian Negara sebesar Rp.44.125.524,59 karena telah tersedia dana jaminan pemeliharaan Rp.58.862.000,- yang apabila digunakan untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan proyek yang tidak sesuai dengan bestek tersebut yang dapat diklaim oleh Terdakwa ;

Padahal sesuai dengan nama dan peruntukan dana tersebut sebagai jaminan pemeliharaan, jelas tidak dapat digunakan untuk menyempurnakan proyek yang tidak sesuai dengan bestek sedangkan dana proyek telah dicairkan 100 %. Maka berdasarkan pertimbangan Jaksa tersebut, keberatan Jaksa ini juga dapat dibenarkan.

Selanjutnya dalam mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan memperhatikan dan mencermati pertimbangan-pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri semua unsur pasal pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi dan dengan demikian Dakwaan Subsidaire telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa telah melakukan pekerjaan tambahan berupa pembangunan jalan di Jalan Keper 4, Keper 5 serta membuat jembatan di jalan Kerapu Raya untuk masyarakat yang tidak terdapat dalam kontrak.
- Terdakwa sebagai tulang punggung yang harus menghidupi keluarganya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 366/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 21 Desember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1306/Pid.B/2009/PN.Smg. tanggal 12 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 366/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 21 Desember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1306/Pid.B/2009/PN.Smg. tanggal 12 Juli 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- MenyatakanTerdakwa MUHAMMAD TAUFIK ZAMROWI, SE. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa MUHAMAD TAUFIK ZAMROWI, SE. oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TAUFIK ZAMROWI, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD TAUFIK ZAMROWI, SE. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menghukum agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.44.125.524,59 (empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen), apabila Terpidana tidak mau membayar uang pengganti, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Perencanaan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama TA 2007 Nomor 644.1/A.0261 Tanggal 20 Maret 2007;
 - 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Pengawasan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama TA 2007 Nomor 137/00871 Tanggal 10 Juli 2007 oleh Konsultan Teknis CV Mekar Semarang dengan Nilai uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Nomor 644.1/911/Tahun 2007 Tanggal 19 Juli 2007;
 - 1 (satu) buah Dokumen Adendum atas Kontrak Nomor 644.1/911/Tahun 2007 tanggal 19 Juli 2007 Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama ;
 - 1 (satu) buah Dokumen Laporan Harian dan Laporan Mingguan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007;
 - 1 (satu) set Bukti Pembayaran (SPP,SPM,SP2D) beserta lampiran terhadap :
 - Pekerjaan Perencanaan Teknis Revitalisasi Pasar Boom Lama;
 - Pekerjaan pengawasan Teknis Revitalisasi Pasar Boom Lama ;

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama;
- 1 (satu) buah Dokumen Buku Harian Direksi Lapangan Revitalisasi Pasar Boom Lama TA 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen AS Built Drawing Revitalisasi Pasar Boom Lama TA 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 Nomor 97/DPPA/2007 Tanggal 19 Nopember 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen Penawaran Kegiatan Perencanaan Teknis Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 oleh CV. WEGANDA SRI CAHYA Grobogan;
- 1 (satu) buah Dokumen Penawaran Kegiatan Perencanaan Teknis Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 oleh CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 Konsultan Perencana Teknis CV. ARDYA CIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen RAB (Rencana Kerja Biaya) Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 oleh Konsultan Perencana Teknis CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen Gambar Kerja Kegiatan Revitalisasi Pasar Boom Lama TA 2007 oleh CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 954/40 Tanggal 7 Pebruari 2007 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Nomor 602.1/0216/Tahun 2007 Tanggal 9 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan pada Dinas Pasar Kota Semarang beserta lampiran;
- 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Nomor 602.1/00453 tahun 2007 Tanggal 7 Mei 2007 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Pembangunan beserta lampiran;

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/294/2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat sebagai yang menjalankan tugas (YMT) Kepala Dinas Pasar Kota Semarang untuk Saudara Drs. Sardjito sebagai YMT (Yang Melaksanakan Tugas) Kepala Dinas Pasar Kota Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Walikota Semarang Nomer 910./41 Tanggal 7 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Kuasa pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 untuk sdr. Wiyarto;
- 1 (satu) buah CD (software) gambar Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen Formulir isian Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultasi Kegiatan Perencanaan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 oleh CV. Prambanan Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen Formulir Isian Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultasi Kegiatan Perencanaan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 oleh CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah dokumen Formulir Isian Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultasi Kegiatan Perencanaan Teknis perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 oleh CV. WEGANDA SRICAHYA Grobogan;
- 1 (satu) buah Dokumen laporan Kajian Pengembangan Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007 oleh Konsultan Teknis CV. ARDYACIPTA DWIMITRA Semarang;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran Nomor 511.2/000617/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Pengawas Lapangan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama, Perbaikan Pasar Banyumanik, Surtikanti dan Suryokusumo Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran Nomor 602.1/053/tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Pejabat Penunjukkan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan Pada Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 kepada sdr. Soleh Azis, SH ;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran Nomor 602.1/051/ Tahun 2007 Tanggal 22 Januari 2007 tentang Panitia Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan Pada Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Pengawasan Teknis Perbaikan Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun Anggaran 2007 Nomor 137/00871 Tanggal 11 Juli 2007 oleh Konsultan Teknis CV. Mekar Semarang dengan nilai uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah Adendum Perpanjangan waktu atas kontrak Nomor 644.1/911/tahun 2007 Tanggal 19 Juli 2007 Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Dinas Pasar Kota Semarang Nomor 602.1//00453/tahun 2007 tentang Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Proyek-Proyek Fisik Pada Dinas Pasar Kota Semarang tahun 2007 beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang oleh Badan Pengawas Pembangunan (BPP) tanggal 6 Desember 2007;
- 1 (satu) bendel Lampiran Kelengkapan Administrasi Panitia Pengadaan Barang /Jasa Proyek Revitalisasi Pasar Boom Lama Tahun 2007;
- 2 (dua) bendel Kuitansi Pembelian Barang Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Pasar Boom Lama Semarang Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) buah Dokumen Penawaran dari PT. Arta Citra Mandiri;
- 1 (satu) buah Dokumen Penawaran dari PT. Handayani;
- 1 (satu) buah Dokumen Penawaran dari PT. Endah Karya Utama Abadi;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Boom Lama Semarang tertanggal 9 Oktober 2007;
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 1 / pertama Revitalisasi Pembangunan Pasar Boom Lama tertanggal 6 Desember 2007;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Boom Lama tertanggal 6 Desember 2007;
- Pekerjaan Perencanaan dan Pekerjaan Pengawasan yang ditandatangani Onny Irawan ST;
- Bill Of Qoventietie;

dipergunakan dalam perkara Drs. Tommy Yarmawan Said;

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Februari 2012**, oleh H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. dan H. Hamrat Hamid, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung R.I sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH

ttd/

H. Hamrat Hamid, SH.

K e t u a :

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No.2119 K/Pid.Sus/2011